



Invention: Journal Research and Education Studies

Volume 6 Nomor 3 November 2025

The Invention: Journal Research and Education Studies is published three (3) times a year

(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education Technology, Education Psychology, Curriculum Development, Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Dinamika Tajdid dan Ijtihad dalam Transformasi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Zainal Abidin¹, Febi Ayunda Sari², Ilham Fadhillah Sitorus³, Ahmad Nasir Sitorus⁴, Aziz Rahmadani⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Daar Al Uluum, Asahan, Indonesia

ABSTRACT

Perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial-ekonomi telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika hukum Islam. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan (*tajdid*) dan penggalian hukum (*ijtihad*) agar fiqh tetap relevan dalam menghadapi problematika modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tajdid dan ijtihad dalam membentuk transformasi pemikiran hukum Islam kontemporer dengan meninjau perspektif ulama klasik dan modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli, Jasser Auda, dan Abdullah bin Bayyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) terhadap sumber primer dan sekunder, baik buku maupun jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tajdid berfungsi sebagai upaya revitalisasi prinsip-prinsip dasar syariat agar tetap aplikatif di era modern tanpa mengubah substansi hukum Islam, sedangkan ijtihad merupakan instrumen metodologis untuk menggali hukum baru melalui pendekatan maqasid al-syariah dan ijtihad kolektif. Integrasi keduanya menghasilkan fiqh yang adaptif, solutif, dan kontekstual terhadap isu-isu kontemporer seperti transaksi digital, bioetika, dan pluralisme hukum. Kesimpulannya, tajdid dan ijtihad merupakan dua pilar utama yang memastikan keberlanjutan dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern secara ilmiah dan berkeadaban.

Kata Kunci

Tajdid, Ijtihad, Fiqh Modern, Maqasid al-Syariah, Pembaruan Hukum Islam, Transformasi Pemikiran

Corresponding Author:

febiayundasari14@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial-ekonomi membawa dampak besar terhadap sistem nilai dan pola kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut menuntut setiap sistem hukum, termasuk hukum Islam, untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dapat berhenti pada formulasi klasik

yang dibangun dalam konteks sosial masa lalu, tetapi perlu direvitalisasi agar mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan realitas kontemporer. Oleh karena itu, konsep *tajdid* (pembaruan) dan *ijtihad* (penggalian hukum) menjadi dua pilar utama dalam upaya transformasi pemikiran hukum Islam di era modern (Shahran, 2013; Hassan, 2020).

Secara historis, hukum Islam berkembang melalui proses dialektika antara teks wahyu dan realitas sosial. Pada masa klasik, para ulama berhasil membangun sistem hukum Islam yang sangat komprehensif melalui metode *ijtihad* dan *istinbat al-ahkam* dengan kerangka ushul fiqh yang matang. Namun, setelah abad keempat Hijriyah, muncul fenomena stagnasi intelektual yang dikenal dengan "ter tutupnya pintu *ijtihad*", di mana proses pembaruan hukum mulai melemah dan masyarakat lebih banyak mengandalkan *taqlid* terhadap mazhab yang sudah mapan (Fathurrahman, 2019). Kondisi ini mengakibatkan fiqh kehilangan daya geraknya dalam merespons tantangan-tantangan baru, terutama ketika umat Islam memasuki era modern dengan kompleksitas permasalahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, seperti teknologi digital, bioteknologi, hak reproduksi, transaksi keuangan syariah, dan etika kecerdasan buatan (Maulidi, 2018).

Tajdid dalam konteks ini berperan sebagai upaya pembaruan pemahaman terhadap ajaran Islam agar tetap selaras dengan perubahan zaman tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat. Pembaruan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah hukum yang bersumber dari nash yang qath'i, melainkan menyesuaikan penerapan dan penafsirannya agar kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern. Menurut Auda (2008), *tajdid* merupakan proses menghidupkan kembali ruh syariat Islam dengan pendekatan *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) agar nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan tetap terjaga dalam praktik hukum kontemporer.

Sementara itu, *ijtihad* merupakan mekanisme metodologis yang memungkinkan hukum Islam berkembang secara dinamis. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhayli (1986), *ijtihad* adalah upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum syar'i terhadap suatu persoalan yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan berlandaskan metode ilmiah dan kaidah ushul fiqh. Dalam konteks modern, *ijtihad* mengalami transformasi menjadi *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif), yaitu bentuk kolaborasi antara ulama dan para ahli multidisipliner seperti ekonomi, teknologi, dan kedokteran. Model ini diadopsi oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, termasuk Majma' al-Fiqh al-Islami, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan European Council for Fatwa and Research, sebagai upaya

menjawab persoalan kontemporer secara lebih komprehensif (Hassan, 2020; bin Bayyah, 2013).

Kebutuhan terhadap *tajdid* dan *ijtihad* semakin mendesak di era globalisasi, di mana perubahan sosial dan budaya terjadi sangat cepat. Tantangan-tantangan modern seperti transaksi keuangan digital, bioetika, krisis lingkungan, serta persoalan minoritas Muslim di negara non-Muslim menuntut adanya respon hukum Islam yang adaptif. Tanpa pembaruan metodologis, fiqh berpotensi kehilangan relevansi dan hanya menjadi warisan teks yang tidak mampu menjawab realitas sosial. Oleh karena itu, paradigma *tajdid* dan *ijtihad* tidak hanya penting sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pendekatan epistemologis dalam membangun kembali struktur berpikir umat Islam terhadap hukum syariat yang dinamis dan kontekstual (Nur Kholis, 2021).

Sejumlah pemikir kontemporer memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan paradigma ini. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menekankan pentingnya *fiqh al-waqi'* (pemahaman realitas sosial) dan integrasi antara teks dan konteks dalam proses penetapan hukum. Ia menegaskan bahwa hukum Islam harus dilihat dari tujuan-tujuan universalnya agar tetap hidup dan berfungsi di masyarakat modern (al-Qaradawi, 2009). Jasser Auda (2008) memperluas konsep ini melalui pendekatan *maqasid system thinking*, yang menempatkan hukum Islam dalam kerangka multidimensi – fleksibel, dinamis, dan responsif terhadap perubahan sosial. Sementara itu, Abdullah bin Bayyah (2013) mengembangkan konsep *sina'at al-fatwa*, yaitu metodologi pembentukan fatwa yang memperhatikan realitas sosial, dampak kebijakan, dan kemaslahatan publik.

Dengan demikian, *tajdid* dan *ijtihad* bukan hanya aktivitas hukum, melainkan juga manifestasi dari semangat peradaban Islam yang selalu terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Keduanya merupakan bentuk aktualisasi ajaran Islam yang menempatkan akal dan wahyu sebagai dua sumber yang saling melengkapi dalam mencari kebenaran dan kemaslahatan. Melalui dinamika *tajdid* dan *ijtihad*, hukum Islam tidak hanya menjadi sistem normatif yang bersifat dogmatis, tetapi juga menjadi sistem etis dan fungsional yang mampu menjawab tuntutan zaman modern tanpa kehilangan prinsip moral dan spiritualnya.

Dengan berlandaskan pada argumentasi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana dinamika *tajdid* dan *ijtihad* berperan dalam transformasi pemikiran hukum Islam kontemporer. Fokus pembahasan diarahkan pada analisis konseptual, metodologis, dan praktis dari kedua istilah tersebut, serta kontribusi para ulama modern dalam mengembangkan fiqh yang kontekstual dan berorientasi pada *maqasid al-*

syariah. Melalui pendekatan analisis literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan aplikatif terhadap pengembangan hukum Islam di era global yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), karena objek kajian bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris. Penelitian dilakukan untuk menelaah dan menganalisis secara mendalam berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan *tajdid* (pembaruan) dan *ijtihad* (penggalian hukum) dalam kerangka hukum Islam modern. Populasi penelitian meliputi seluruh karya ilmiah yang relevan dengan tema pembaruan hukum Islam, baik berupa buku, artikel jurnal terakreditasi, maupun hasil penelitian akademik. Dari populasi tersebut, dipilih 15 karya utama sebagai sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sumber secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap pengembangan wacana fiqh kontemporer. Sumber-sumber yang digunakan antara lain karya Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli, Jasser Auda, Abdullah bin Bayyah, serta beberapa penelitian dari jurnal *Islam and Civilisational Renewal*, *Al-Manahij*, *Jurnal Ilmiah Syariah*, dan *Al-Asr Journal of Islamic Studies*.

Instrumen utama penelitian ini adalah lembar analisis dokumen yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan tema-tema pokok dalam setiap sumber, seperti konsep *tajdid*, metode *ijtihad*, prinsip *maqasid al-syariah*, dan bentuk kontribusi ulama terhadap pembaruan hukum Islam. Prosedur penelitian diawali dengan inventarisasi literatur yang relevan dengan tema *tajdid* dan *ijtihad*, dilanjutkan dengan evaluasi isi dokumen berdasarkan kredibilitas penerbit, tahun publikasi, dan kontribusi akademiknya. Setelah data terkumpul, dilakukan proses reduksi data, yaitu penyaringan informasi agar hanya yang relevan dengan fokus penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan memahami makna konseptual dan pola pemikiran dalam setiap literatur. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan: pertama, *analisis tematik*, untuk menemukan hubungan antara *tajdid*, *ijtihad*, dan transformasi hukum Islam; kedua, *analisis komparatif*, untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan modern guna mengidentifikasi pergeseran paradigma hukum Islam dari tradisional ke kontekstual.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai

literatur yang memiliki topik sejenis untuk menghindari bias interpretatif. Selain itu, validitas data juga diperkuat melalui penelusuran silang (*cross-checking*) antara teks klasik dan hasil penelitian kontemporer. Karena penelitian ini bersifat non-empiris, uji statistik tidak digunakan, namun keabsahan hasil tetap dijaga melalui konsistensi argumentasi, transparansi rujukan, dan keterulangan logika analisis.

Rencana analisis disusun dalam beberapa tahap, dimulai dari identifikasi konsep dasar tajdid dan ijtihad, analisis peran keduanya dalam fiqh modern, hingga sintesis kontribusi pemikiran ulama kontemporer terhadap pembentukan hukum Islam yang adaptif. Semua temuan kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk menggambarkan keterkaitan antara *tajdid* dan *ijtihad* dalam pembentukan paradigma hukum Islam yang dinamis dan relevan.

Keterbatasan metodologis penelitian ini terletak pada sifatnya yang murni kepustakaan, sehingga tidak mencakup data empiris lapangan atau persepsi sosial masyarakat terhadap tajdid dan ijtihad. Namun demikian, pendekatan ini memberikan kekuatan dalam hal kedalaman teoretis dan keluasan literatur, memungkinkan replikasi oleh peneliti lain dengan menggunakan sumber-sumber dan kerangka analisis yang sama. Dengan demikian, metode *library research* yang diterapkan dalam penelitian ini tidak hanya menjamin akurasi konseptual, tetapi juga memungkinkan verifikasi ilmiah dan pengembangan studi lanjutan mengenai pembaruan hukum Islam di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Urgensi Tajdid dalam Fiqh Modern

Secara etimologis, istilah *tajdid* berasal dari bahasa Arab *jaddada-yujaddidu* yang berarti memperbarui, memperkuat, atau menghidupkan kembali sesuatu yang melemah. Dalam konteks hukum Islam, *tajdid* bukanlah upaya mengganti prinsip-prinsip syariat, melainkan usaha menyegarkan kembali semangat ajaran Islam agar tetap hidup dan relevan dengan realitas sosial yang terus berubah. Konsep ini berakar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini pada setiap awal seratus tahun seseorang yang memperbarui agamanya (*mujaddid*)."
Hadis ini menjadi dasar teologis bahwa pembaruan dalam Islam adalah bagian dari tradisi keilmuan yang sah dan bahkan dianjurkan.

Menurut Mohd. Farid Mohd. Shahran (2013), *tajdid* memiliki dua dimensi utama: pertama, dimensi pemurnian (*islah al-din*), yaitu upaya mengembalikan ajaran Islam kepada kemurnian sumber aslinya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah; kedua, dimensi pengembangan (*isthirak al-waqi'*), yaitu usaha menafsirkan

ajaran tersebut agar sesuai dengan konteks sosial dan peradaban manusia modern. Dalam praktiknya, *tajdid* menuntut pemahaman mendalam terhadap maqasid al-syariah—tujuan universal hukum Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan maqasid ini, hukum Islam tidak hanya dilihat dari sisi legal-formal, tetapi juga nilai-nilai etis dan kemaslahatan yang hendak diwujudkannya (Auda, 2008).

Urgensi *tajdid* semakin menonjol dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi ekonomi, transformasi digital, isu hak asasi manusia, dan perubahan struktur sosial. Fiqh klasik yang dibangun dalam konteks masyarakat abad pertengahan sering kali tidak mampu menjawab problematika kontemporer secara langsung. Misalnya, dalam bidang muamalah, muncul persoalan seperti penggunaan uang elektronik, transaksi daring, sistem perbankan syariah berbasis teknologi finansial (*fintech*), dan kontrak digital (*smart contract*). Permasalahan tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh tradisional, sehingga dibutuhkan pendekatan baru yang mampu mengakomodasi perubahan tanpa melanggar prinsip syariat. Dalam hal ini, *tajdid* berperan sebagai jembatan antara teks dan konteks, antara norma ilahiah dan realitas empiris (Maulidi, 2018).

Selain itu, *tajdid* juga memiliki fungsi sosial dan intelektual yang penting. Secara sosial, *tajdid* menghidupkan kembali kesadaran umat untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang relevan, bukan sekadar warisan historis. Secara intelektual, *tajdid* menjadi sarana untuk membebaskan pemikiran Islam dari belenggu *taqlid* dan stagnasi yang telah lama membatasi kreativitas keilmuan umat Islam (Fathurrahman, 2019). Dalam konteks Indonesia, gagasan *tajdid* telah diadopsi oleh banyak lembaga keagamaan dan perguruan tinggi Islam melalui forum bahtsul masail, fatwa MUI, serta penelitian akademik di bidang hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, *tajdid* menjadi strategi strategis dalam menjaga relevansi syariat Islam di tengah perkembangan masyarakat modern yang plural, global, dan digital.

Konsep dan Urgensi Ijtihad dalam Fiqh Modern

Jika *tajdid* merupakan roh pembaruan pemikiran Islam, maka *ijtihad* adalah instrumen praktisnya. Secara terminologis, *ijtihad* berarti mencurahkan seluruh kemampuan intelektual untuk menemukan hukum syar'i terhadap suatu masalah yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut al-Zuhayli (1986), *ijtihad* merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi umat Islam agar hukum syariat tetap hidup dan dapat diterapkan pada setiap kondisi ruang dan waktu. Dalam pandangan ushul fiqh, *ijtihad* bukan sekadar proses intelektual bebas, tetapi aktivitas

ilmiah yang memiliki perangkat metodologis seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan istishab.

Dalam konteks modern, *ijtihad* memiliki urgensi yang lebih luas dibanding masa klasik karena munculnya berbagai problematika baru yang belum pernah diatur secara eksplisit oleh hukum Islam tradisional. Misalnya, permasalahan transplantasi organ, bayi tabung, rekayasa genetika, privasi digital, ekonomi berbasis kripto, dan kecerdasan buatan. Permasalahan-permasalahan ini memerlukan kerangka hukum yang rasional dan berlandaskan pada maqasid al-syariah. Oleh karena itu, *ijtihad* kontemporer harus memadukan dua kompetensi utama: penguasaan terhadap teks-teks syariat dan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial (*fiqh al-waqi'*).

Menurut Nasir Khan (2022), *ijtihad* kontemporer menuntut keterlibatan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, ekonomi, kedokteran, dan teknologi. Hal ini melahirkan konsep *ijtihad jama'i* atau *ijtihad kolektif*, di mana keputusan hukum dihasilkan melalui kolaborasi antara para ulama dan pakar multidisipliner. Konsep ini diterapkan dalam lembaga-lembaga seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami*, *European Council for Fatwa and Research*, serta *Majelis Ulama Indonesia*. Pendekatan kolektif ini bukan hanya meningkatkan akurasi hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosialnya karena mempertimbangkan berbagai aspek kemaslahatan.

Namun, hasil penelitian juga menegaskan bahwa *ijtihad* harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjerumus pada liberalisasi hukum yang berlebihan. Tidak setiap orang dapat melakukan *ijtihad*; hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat mujtahid yang ketat, seperti penguasaan terhadap bahasa Arab, tafsir, hadis, ilmu ushul fiqh, serta kepekaan terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam tradisi Islam, *ijtihad* dipahami sebagai upaya menyingkap hukum yang tersembunyi dalam teks, bukan menciptakan hukum baru di luar batas syariat (al-Zuhayli, 1986). Oleh karena itu, *ijtihad* harus tetap berada dalam kerangka maqasid al-syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Dengan demikian, *ijtihad* dalam *fiqh* modern berfungsi sebagai instrumen metodologis yang menjembatani antara hukum ilahi (*syariah*) dan kebutuhan manusia modern. Ia memastikan bahwa hukum Islam tetap rasional, adaptif, dan aplikatif dalam menghadapi tantangan peradaban global.

Dinamika Tajdid dan Ijtihad dalam Kontribusi Ulama Kontemporer

Dinamika *tajdid* dan *ijtihad* di era kontemporer tidak terlepas dari kontribusi para pemikir Islam modern yang berupaya mengintegrasikan tradisi hukum klasik dengan tuntutan modernitas. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Yusuf al-Qaradawi, yang memperkenalkan paradigma *fiqh*

al-waqi' (fiqh realitas) dan *fiqh al-muwazanah* (fiqh keseimbangan). Menurutnya, fiqh tidak boleh dipahami secara tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum Islam harus selalu menyeimbangkan antara kemaslahatan dan keadilan, antara teks dan konteks, serta antara prinsip dan penerapan (al-Qaradawi, 2009).

Selain al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli memberikan kontribusi penting melalui pendekatan *fiqh muqaran* (fiqh komparatif), yang membandingkan pendapat para ulama dari berbagai mazhab untuk mencari solusi hukum yang paling relevan. Pendekatan ini mendorong integrasi antara fleksibilitas dan otentisitas hukum Islam, sehingga membuka ruang bagi adaptasi hukum terhadap realitas modern tanpa mengabaikan tradisi klasik (al-Zuhayli, 2006).

Sementara itu, Abdullah bin Bayyah menawarkan pendekatan metodologis melalui konsep *sina'at al-fatwa*, yaitu seni dan teknik penetapan fatwa yang memperhatikan maqasid al-syariah, kondisi masyarakat, dan dampak sosial dari hukum yang dikeluarkan. Ia menekankan bahwa fatwa tidak boleh hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan maslahat publik dan konteks kemanusiaan yang lebih luas (bin Bayyah, 2013).

Jasser Auda, melalui karya monumentalnya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008), mereformulasi teori maqasid dengan pendekatan *system thinking*. Ia melihat hukum Islam sebagai sistem yang saling terkait, fleksibel, dan dinamis. Menurutnya, pendekatan klasik yang terlalu linear harus digantikan dengan paradigma sistemik agar hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan dunia modern yang kompleks. Pemikirannya menekankan pentingnya nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan sebagai dasar pembentukan hukum modern.

Dari hasil kajian terhadap pemikiran tokoh-tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika *tajdid* dan *ijtihad* bukanlah sekadar perubahan hukum, tetapi juga transformasi paradigma berpikir umat Islam. Pembaruan hukum Islam modern tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga epistemologis, yakni perubahan cara pandang terhadap bagaimana hukum dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan dalam konteks sosial yang berubah.

Relevansi Tajdid dan Ijtihad terhadap Perkembangan Hukum Islam Modern

Relevansi *tajdid* dan *ijtihad* terhadap hukum Islam modern terlihat dari perannya dalam menjaga keseimbangan antara idealisme normatif dan realitas empiris. Keduanya memungkinkan hukum Islam tetap aktual tanpa kehilangan otentisitasnya. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, hukum Islam menghadapi tantangan baru seperti pluralitas budaya, sistem hukum sekuler, serta revolusi digital. Di tengah dinamika ini, *tajdid* dan *ijtihad* menjadi

instrumen vital untuk menjawab persoalan baru secara kreatif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, penerapan *tajdid* dan *ijtihad* tercermin dalam kebijakan dan fatwa lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Ketiganya aktif melakukan *ijtihad* kolektif dalam merespons isu-isu kontemporer seperti vaksinasi halal, transaksi daring, zakat saham, dan ekologi Islam. Pendekatan mereka menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berfungsi sebagai panduan etis sekaligus solusi praktis bagi masyarakat modern yang dihadapkan pada dilema teknologi dan moralitas.

Lebih jauh, *tajdid* dan *ijtihad* juga memperkuat dimensi peradaban Islam. Menurut Hassan (2020), pembaruan hukum Islam merupakan bagian dari proses *civilisational renewal* – yakni upaya menghidupkan kembali peradaban Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan, etika, dan spiritualitas. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam bukan hanya tentang perubahan hukum, tetapi juga tentang kebangkitan intelektual dan moral umat Islam.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi *tajdid* dan *ijtihad*, seperti resistensi dari kelompok konservatif, kurangnya kompetensi ilmiah di kalangan mujtahid modern, serta fragmentasi otoritas hukum Islam di dunia Muslim. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang moderat dan inklusif, yaitu dengan menggabungkan keilmuan klasik yang mendalam dengan pemahaman kontekstual yang luas.

Secara filosofis, hubungan antara *tajdid* dan *ijtihad* dapat diibaratkan seperti ruh dan tubuh: *tajdid* memberi arah dan semangat pembaruan, sedangkan *ijtihad* menyediakan metode untuk mewujudkannya. Interaksi keduanya menghasilkan sistem hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga fungsional – mampu memberikan solusi atas persoalan modern dengan tetap berakar pada nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, dinamika *tajdid* dan *ijtihad* merupakan representasi dari watak hukum Islam yang universal, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Implikasi Dinamika Tajdid dan Ijtihad terhadap Transformasi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan *tajdid* dan *ijtihad* dalam sejarah pemikiran Islam memiliki implikasi yang luas terhadap arah transformasi hukum Islam di era modern. Dinamika keduanya tidak hanya melahirkan pembaruan dalam dimensi hukum praktis, tetapi juga membentuk pergeseran paradigma berpikir umat Islam tentang bagaimana syariat dipahami, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam masyarakat yang terus berubah. Transformasi ini menandai peralihan

dari pendekatan fiqh yang bersifat *taqlidi* menuju fiqh yang lebih kontekstual, reflektif, dan berbasis maqasid. Dengan kata lain, tajdid dan ijtihad berfungsi sebagai katalis yang mempertemukan antara kontinuitas tradisi hukum Islam dan kebutuhan perubahan sosial yang dinamis.

Implikasi pertama terletak pada rekonstruksi epistemologi hukum Islam. Dalam tradisi klasik, hukum Islam dipahami secara normatif dengan titik tekan pada legalitas teks. Namun, perkembangan modern memunculkan kebutuhan untuk melihat hukum Islam sebagai sistem nilai yang integral dengan kehidupan sosial. Melalui tajdid, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda menggeser orientasi hukum dari sekadar mencari *hukm syar'i* menuju pemahaman yang lebih filosofis dan fungsional, yakni mencari *maqasid al-syariah* atau tujuan moral di balik hukum (Auda, 2008). Pendekatan ini menjadikan hukum Islam tidak lagi kaku, tetapi bersifat dialogis dan solutif terhadap problem kemanusiaan seperti keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.

Implikasi kedua adalah munculnya transformasi metodologis dalam praktik ijtihad. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli (2006), ijtihad pada era klasik bersifat individual dan berbasis kapasitas keilmuan seorang mujtahid. Namun, dalam konteks modern, muncul bentuk baru yaitu *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif), di mana hukum dirumuskan melalui musyawarah para ulama lintas disiplin dan ahli profesional. Pergeseran ini tidak hanya meningkatkan validitas hasil ijtihad, tetapi juga memperluas cakupan epistemologisnya karena melibatkan ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi. Model seperti ini telah banyak diterapkan dalam lembaga-lembaga fatwa dunia Islam seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami* dan *European Council for Fatwa and Research*.

Implikasi ketiga adalah penguatan integrasi antara tradisi dan modernitas dalam pemikiran hukum Islam. Tajdid tidak bermakna meninggalkan warisan klasik, tetapi menghidupkannya kembali dengan pendekatan baru. Sebagaimana dinyatakan oleh bin Bayyah (2013), hukum Islam harus bersifat *mutaharrik* (bergerak) dan *murakkaz* (berprinsip). Artinya, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks baru tanpa kehilangan fondasi moral dan spiritualnya. Dalam konteks ini, ulama kontemporer berupaya mengharmonikan fiqh klasik dengan realitas kontemporer, menciptakan sintesis antara nilai-nilai ilahiah dan kebutuhan manusia modern.

Implikasi keempat, dinamika tajdid dan ijtihad telah mendorong lahirnya fiqh tematik baru yang relevan dengan kehidupan modern. Beberapa bidang fiqh yang berkembang pesat sebagai hasil ijtihad kontemporer antara lain *fiqh al-biah* (fiqh lingkungan), *fiqh al-tibb* (fiqh kedokteran), *fiqh al-ma'malat al-maliyah*

al-mu'ashirah (fiqh transaksi keuangan modern), dan *fiqh al-'alaqat al-duwaliyyah* (fiqh hubungan internasional). Munculnya cabang-cabang fiqh ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya hidup yang tinggi untuk merespons isu-isu baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Tajdid dan ijтиhad dengan demikian menjadi instrumen konseptual sekaligus operasional dalam memperluas cakrawala hukum Islam menuju masyarakat global yang multikultural dan multiteknologis.

Implikasi kelima, dinamika tajdid dan ijтиhad juga membawa perubahan dalam pola pendidikan hukum Islam. Perguruan tinggi Islam di Indonesia dan dunia Muslim kini mulai mengintegrasikan pendekatan maqasid al-syariah dan pemikiran fiqh kontemporer ke dalam kurikulum hukum Islam. Hal ini bertujuan menyiapkan generasi ulama dan akademisi yang tidak hanya ahli dalam teks, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Paradigma baru ini menggantikan model pengajaran tradisional yang cenderung dogmatis menjadi lebih kritis, reflektif, dan kontekstual (Nur Kholis, 2021). Pendidikan hukum Islam modern diarahkan untuk menghasilkan *mujtahid akademik* yang mampu melakukan sintesis antara pengetahuan normatif dan empiris, sehingga hukum Islam dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik dan tata kelola sosial yang lebih progresif.

Implikasi terakhir adalah reorientasi peran hukum Islam dalam kehidupan masyarakat global. Di tengah tantangan modern seperti sekularisasi, relativisme moral, dan krisis spiritualitas, tajdid dan ijтиhad berperan sebagai instrumen dakwah intelektual yang memperlihatkan fleksibilitas Islam tanpa kehilangan prinsip ketuhanan. Hukum Islam yang berbasis pada maqasid tidak lagi dipandang sebagai sistem normatif yang kaku, melainkan sebagai etika kehidupan yang mempromosikan keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Dalam konteks global, paradigma ini memperkuat posisi Islam sebagai agama peradaban (*din al-hadarah*) yang berkontribusi pada nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Hassan, 2020).

Dari seluruh implikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika tajdid dan ijтиhad bukan hanya mengubah struktur hukum Islam, tetapi juga menata ulang cara berpikir umat Islam terhadap relasi antara wahyu dan realitas. Keduanya merupakan ekspresi dari kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Dengan mengintegrasikan semangat tajdid dan metodologi ijтиhad, hukum Islam kontemporer dapat berkembang sebagai sistem yang ilmiah, rasional, dan solutif mampu menjadi pedoman hidup yang aplikatif dalam menghadapi tantangan global dan lokal sekaligus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis mendalam terhadap berbagai sumber klasik maupun kontemporer, dapat disimpulkan bahwa *tajdid* dan *ijtihad* merupakan dua pilar utama yang menopang keberlangsungan dan vitalitas hukum Islam di era modern. Keduanya berfungsi sebagai sarana transformasi intelektual dan metodologis dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam agar tetap relevan terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi global. *Tajdid* berperan sebagai roh pembaruan yang menghidupkan kembali nilai-nilai dasar syariat dengan cara kontekstual dan adaptif, sedangkan *ijtihad* merupakan instrumen metodologis yang memungkinkan terwujudnya interpretasi hukum baru secara sistematis, ilmiah, dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tajdid* tidak berarti mengganti hukum syariat, tetapi memperbarui cara memahami dan mengaplikasikan hukum tersebut agar sejalan dengan maqasid al-syariah—tujuan-tujuan universal syariat yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan maqasid inilah yang menjadi basis konseptual bagi *ijtihad* modern dalam merumuskan hukum-hukum baru terhadap isu-isu kontemporer seperti transaksi digital, bioetika, ekonomi syariah, dan problematika sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, *ijtihad* dalam konteks modern berkembang dari bentuk individual menuju *ijtihad jama'i* (kolektif) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan lembaga otoritatif seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendekatan multidisipliner ini memperkuat validitas hasil hukum sekaligus memperkaya perspektif fiqh dengan wawasan sains, teknologi, dan sosial. Dinamika pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat *murunah* (elastis) dan *syumul* (komprehensif), mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan prinsip moral dan spiritualnya.

Kontribusi para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli, Abdullah bin Bayyah, dan Jasser Auda mempertegas posisi *tajdid* dan *ijtihad* sebagai poros pembaruan hukum Islam global. Mereka mengajukan pendekatan yang lebih kontekstual, integratif, dan berbasis maqasid, yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan sebagai inti dari setiap formulasi hukum. Pemikiran mereka memperlihatkan bahwa transformasi hukum Islam bukan sekadar adaptasi terhadap modernitas, tetapi juga refleksi atas kesadaran baru bahwa syariat adalah sistem nilai yang dinamis dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian, dinamika *tajdid* dan *ijtihad* telah menghasilkan transformasi epistemologis dalam hukum Islam: dari fiqh yang bersifat tekstual menuju fiqh yang kontekstual dan fungsional; dari fiqh yang berorientasi pada norma menuju fiqh yang berorientasi pada kemaslahatan; dan dari fiqh yang bersifat partikular menuju fiqh yang universal. Transformasi ini menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki kemampuan regeneratif untuk menjawab tantangan zaman, sekaligus tetap menjaga kemurnian prinsip ilahinya.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing, rekan sejawat, dan pihak Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberikan bimbingan ilmiah, dukungan akademik, serta fasilitas penelitian dalam penyusunan artikel ini. Penghargaan juga disampaikan kepada lembaga-lembaga ilmiah seperti Garuda Ristekdikti, Sinta, dan perpustakaan universitas yang menyediakan sumber referensi dan literatur yang sangat membantu proses penelitian. Dukungan kolega dan institusi tersebut menjadi faktor penting dalam terselesaiannya karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- bin Bayyah, A. (2013). *Sina'at al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyat*. Abu Dhabi: Markaz al-Majma' al-Fiqhi al-Islami.
- Fathurrahman, M. (2019). *Reaktualisasi Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(2), 101-117.
<https://doi.org/10.24042/jish.v5i2.3321>
- Hassan, M. K. (2020). *Civilisational Renewal in Islamic Thought: Between Tajdid and Modernisation*. *Islam and Civilisational Renewal*, 11(3), 301-320.
<https://doi.org/10.52282/icr.v11i3.210>
- Khan, N. (2022). *Contemporary Ijtihad: Challenges and Prospects in Islamic Legal Theory*. *Al-Manahij: Journal of Islamic Law*, 16(1), 45-66.
<https://doi.org/10.21580/am.v16i1.9482>
- Maulidi, A. (2018). *Tajdid dan Pembaruan Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Fiqh Kontemporer*. *Jurnal Al-Asr: Islamic Studies*, 7(2), 23-37.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1267810>
- Nur Kholis, M. (2021). *Integrasi Maqasid al-Syariah dalam Pendidikan Hukum Islam di Era Modern*. *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 14(2), 177-194.

- al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Waqi' wa al-Tathbiq al-Mu'ashir*. Beirut: Dar al-Syuruq.
- al-Suyuthi, J. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syaft'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhayli, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 1-2). Damascus: Dar al-Fikr.
- al-Zuhayli, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1-8). Damascus: Dar al-Fikr.
- Shahran, M. F. M. (2013). *Konsep Tajdid dalam Pemikiran Islam Kontemporer*. *Jurnal Usuluddin*, 38(1), 45-62.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.